

RESUME PENILIKAN KE-1 LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK PT. DWI LESTARI PRATAMA DI KABUPATEN GORONTALO UTARA PROV. GORONTALO

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- d. Telepon : 0541 – 747798 / 4122494
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia
- f. Standar Verifikasi yang Digunakan : a. PermenLHK No.P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
b. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Tim Audit : Rafael Satria H S, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Auditee : PT. Dwi Lestari Pratama (DLP)
- b. Ijin Usaha : Keputusan Gubernur Gorontalo No : 284/17/VII/2015
tanggal 13 Juli 2015 Tentang Pemberian Izin Usaha
Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT Dwi Lestari
Pratama
- c. Alamat : Desa Zuriyati, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo
- d. Produk / Kap. Izin : Kayu Gergajian kapasitas 6.000 m³ /tahun
- e. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Djoko Susilo, SH
Wakil Direktur : Lia Octavia Gani
Komisaris : Libriani Dwi Arsanti
- f. Management Representatif : Djoko Susilo, SH

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Lokasi dan Waktu	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT. DLP 20 Desember 2016	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur penilikan Ke-1
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor & Industri PT. DLP 20-21 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK yang terkait dengan audit penilikan ke-1 b. Melakukan verifikasi awal terhadap verifier baru sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 c. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu. d. Pemeriksaan kecukupan / kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan dan menganalisis sesuai norma penilaian. e. Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	Kantor PT. DLP 21 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit penilikan ke-1 termasuk catatan ketidaksesuaian. b. Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan catatan ketidaksesuaian yang ditemukan.
Pengambilan Keputusan	Samarinda 11 Januari 2017	<p>IUIPHHK PT. Dwi Lestari Pratama dinyatakan MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016.</p> <p>Status S-LK IUIPHHK PT. Dwi Lestari Pratama DAPAT DIPERTAHANKAN/ DILANJUTKAN dengan perubahan masa berlaku menjadi 6 (enam) tahun.</p>

4. RESUME HASIL PENILAIAN :

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :
 a. Industri memiliki izin yang sah, dan
 b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	Terdapat akta pendirian yang sah oleh Notaris Sri Murti, SH, M.Kn No 22 tgl 20 November 2014 tentang pendirian perseroan terbatas PT. Dwi Lestari Pratama dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM No : AHU-37011.40.10.2014 tgl 28 November 2014
1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Terdapat Surat izin Usaha Perdagangan yang sah dan masih berlaku dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman modal daerah Kab. Gorontalo Utara tgl 27 Juli 2016 No : 04/SIUP/BPTSP-PM/0315/VII/2016 Berlaku s/d 06 Juli 2017
1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia Izin Gangguan yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Gorontalo Utara tgl 27 Juli 2016, No : 01/SIGU/BPTSP-PM/0322/VII/2016, berlaku s/d 06 Juli 2017
1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Gorontalo Utara tgl 27 Juli 2016, No : 180710320 berlaku s/d 06 Juli 2017
1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Dwi Lestari Pratama memiliki_NPWP No : 71.586.490.6.822.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo. Tersedia SPPKP No : S-104PKT/WPJ.16/KP.0203/2014 tgl 24 Desember 2014 9 digit awal bersesuaian dengan dokumen lainnya.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	PT Dwi Lestari Pratama dapat menunjukkan dokumen lingkungan hidup yang dimiliki berupa dokumen SPPL yang telah mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara No : 660/Rek-BLH/Bid.I.30/XI/2016 tgl 23 November 2016, berlaku s/d 22 November 2016.
1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	PT Dwi Lestari Pratama memiliki izin usaha industri primer hasil hutan kayu berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo No : 284/17/VII/2015 tgl 13 Juli 2015. Jenis produk : Kayu Olahan Kapasitas 6.000 m ³ /Thn Kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki.
1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Dwi Lestari Pratama telah menyusun dan melaporkan RPBBI 2015 dan 2016 secara manual dengan bukti tanda terima dari dinas kehutanan dan energi sumber daya mineral Provinsi Gorontalo. RPBBI 2015 : Rencana produksi : 600 m ³ Bahan baku HA : 1.200 m ³ RPBBI 2016 : Rencana produksi : 2.000 m ³ Bahan Baku HA : 3.500 m ³ Bahan Baku HR : 500 m ³

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.2.1. Dokumen identitas importir	Not Applicable	PT Dwi Lestari Pratama bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (*due diligence*)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable	PT Dwi Lestari Pratama bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m³/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.3.1.a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	PT Dwi Lestari Pratama tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok.
1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	PT Dwi Lestari Pratama tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok.

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016 PT. Dwi Lestari Pratama menerima bahan baku dari dua pemasok yang telah dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku kayu bulat, yaitu :

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		1. PT. Gema Nusanantara Jaya 2. PT. Gorontalo Citra Lestari
2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara periode Desember 2015 s/d November 2016 telah dibuatkan DPKB sesuai dokumen SKSHHK yang diterima oleh ganis penerima kayu bulat.
2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016 PT. Dwi Lestari Pratama tidak menerima bahan baku kayu selain kayu bulat dari hutan negara
2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, PT Dwi Lestari Pratama menerima bahan baku kayu bulat sebesar 330,61 m ³ dari PT. Gema Nusantara Jaya dan PT. Gorontalo Citra Lestari dengan menggunakan total 40 set SKSHHK. PT Dwi Lestari Pratama memiliki Ganis PKB a.n Febrianto Fajar Djenaan No. Reg : 00354-14/PKB-R/XXV/2015 berlaku s/d 27 Januari 2018. Tersedia Surat Pengangkatan dari Direktur Perusahaan. Selama periode satu tahun terakhir PT Dwi Lestari Pratama tidak menerima dan mengolah kayu lelang
2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP.	Not Applicable	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016 PT. Dwi Lestari Pratama tidak menerima atau mengolah bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016 PT. Dwi Lestari Pratama tidak menerima atau mengolah bahan baku kayu limbah industri
2.1.1.g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, PT Dwi Lestari Pratama menerima bahan baku kayu bulat dari dua pemasok yang telah memiliki SLK yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi PT.Trustindo Prima Karya sebagai berikut: 1. PT. Gorontalo Citra Lestari SLK No : 185.SVLK.010-IDN.11.15 2. PT. Gema Nusantara Jaya SLK No : 186.SVLK.010-IDN.11.15
2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable	Seluruh bahan baku yang diterima PT. Dwi Lestari Pratama berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK
2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI PT. Dwi Lestari Pratama tahun 2015 & 2016 telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Dokumen pendukung RPBBI yang digunakan berupa dokumen RKT PT. Gema Nusantara Jaya tahun 2016 yang telah mendapatkan persetujuan dari Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo nomor 246/KPTS/Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 dan RKT PT. Gorontalo Citra Lestari tahun 2016 yang telah mendapatkan persetujuan dari Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo nomor 245/KPTS/Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015.

Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016 PT. Dwi Lestari Pratama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016 PT. Dwi Lestari Pratama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.c. Packing List (P/L)	Not Applicable	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016 PT. Dwi Lestari Pratama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.d. Invoice	Not Applicable	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016 PT. Dwi Lestari Pratama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.e. Deklarasi	Not Applicable	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016 PT. Dwi Lestari Pratama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016 PT. Dwi Lestari Pratama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016 PT. Dwi Lestari Pratama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016 PT. Dwi Lestari Pratama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.3.a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Dwi Lestari Pratama memiliki <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku kayu bulat yang diolah dan hasil produksi dari penggergajian setiap harinya sehingga dapat digunakan untuk menelusur asal bahan baku kayu yang digunakan. Informasi terkait bahan baku yang digunakan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu bulat (LMKB).
2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	PT. Dwi Lestari Pratama memiliki Laporan Produksi Kayu Olahan yang dibuat setiap bulan. Informasi terkait hasil produksi kayu olahan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu olahan (LMKO). Berdasarkan verifikasi dokumen, selama periode 1 tahun terakhir pemakaian bahan baku kayu bulat hutan alam sebesar 321,00 m ³ dan dihasilkan kayu gergajian sebesar 192,12 m ³ sehingga didapatkan rendemen sebesar 59,8 %. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT. Dwi Lestari Pratama memiliki ijin produksi kayu gergajian sebesar 6.000 m ³ per tahun. Jenis produk yang diproduksi telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki. Selama periode Desember 2015 s/d November 2016 PT. Dwi Lestari Pratama memproduksi kayu gergajian sebesar 192,12 m ³ atau 3,20 % dari kapasitas izin sehingga tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016 PT. Dwi Lestari Pratama tidak mengolah kayu lelang
2.1.3.e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Dwi Lestari Pratama dapat menunjukkan dokumen LMKB dan LMKO periode Desember 2015 s/d November 2016. Dokumen LMKB dan LMKO telah sesuai dengan laporan produksi bulanan, telah disampaikan ke Instansi yang berwenang. Stok awal kayu bulat : 69,73 m ³ Penambahan kayu bulat : 330,61 m ³

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Penggunaan kayu bulat : 321,00 m ³ Stok akhir kayu bulat : 79,34 m ³ Penambahan kayu olahan : 192,12 m ³ Stok Akhir kayu olahan : 1,36 m ³

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016 PT. Dwi Lestari Pratama tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016 PT. Dwi Lestari Pratama tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016 PT. Dwi Lestari Pratama tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	Not Applicable	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016 PT. Dwi Lestari Pratama tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Not Applicable	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016 PT. Dwi Lestari Pratama tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016 PT. Dwi Lestari Pratama telah melakukan pemindah tangan untuk keperluan domestik antar pulau maupun lokal dengan volume 190,76 m ³ yang kesemuanya telah menggunakan dokumen angkutan yang sah berupa 12 set SKSHHKO. Penerbit SKSHHK telah teregistrasi dan sah. Terdapat dua ganis penerbit kayu gergajian atas nama : 1. Abdul Malik Pakaya, nomor register 00276-12/PKG-R/XXV/2016 dengan masa berlaku s/d 14 Agustus 2019. 2. Selamat, nomor register 04119-14/PKG-R/XXV/2014 dengan masa berlaku s/d 02 Maret 2017 Telah tersedia surat pengangkatan dari direktur PT. Dwi Lestari Pratama.

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Not Applicable	PT. Dwi Lestari Pratama tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable	PT. Dwi Lestari Pratama tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.c. Packing List (P/L)	Not Applicable	PT. Dwi Lestari Pratama tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.d. Invoice	Not Applicable	PT. Dwi Lestari Pratama tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.e. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	PT. Dwi Lestari Pratama tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	Not Applicable	PT. Dwi Lestari Pratama tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	PT. Dwi Lestari Pratama tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	PT. Dwi Lestari Pratama tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable	PT. Dwi Lestari Pratama tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016 dalam kegiatan pemindah tanganan produknya, PT. Dwi Lestari Pratama telah mengimplementasikan tanda V-legal pada dokumen angkutan SKSHHKO

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT. Dwi Lestari Pratama telah menunjukkan Dokumen K3 yang mengatur tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan terdapat pekerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 a.n. Yuniardi beserta surat penunjukannya.
4.1.1.b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Dwi Lestari Pratama telah mengimplementasikan K3 dengan menyediakan peralatan dan perlengkapan APAR serta K3, terdapat tanda-tanda penunjuk arah evakuasi menuju lahan yang cukup luas di sekitar industri yang dapat diakses dengan mudah dan dapat digunakan sebagai titik kumpul saat terjadi keadaan darurat Pekerja telah menggunakan APD saat bekerja.
4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Dwi Lestari Pratama telah menunjukkan dokumen catatan kecelakaan kerja. Selama periode Januari s/d November 2016 tidak terjadi kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Dwi Lestari Pratama telah menunjukkan surat pernyataan dari direktur perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable	PT. Dwi Lestari Pratama memiliki jumlah karyawan 10 sehingga tidak diwajibkan memiliki KKB atau PP

Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.3.a. Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Dwi Lestari Pratama tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur. Pekerja termuda atas nama Fatur Amsah, lahir tanggal 19 Agustus 1983, bekerja pada bagian produksi.

Samarinda, 12 Januari 2017
 LVLK-PT Trustindo Prima Karya



Ir. Kurnia
 Direktur Utama